

# LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG TRIWULAN KE 2

**TAHUN 2023** 

## HASIL PENGAWASAN BIDANG TRIWULAN II BULAN APRIL - JUNI 2023



OLEH
TIM HAWASBID
PENGADILAN AGAMA KUDUS
2023

### KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, akhirnya penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Pengadilan Agama Kudus periode tri wulan II (April – Juni 2023) dapat terselesaikan.

Pengawasan ini merupakan pelaksanaan dari salah satu tugas pokok dan fungsi peradilan dalam bidang pengawasan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/Sk/VIII/2006 tanggal 24 Agutus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Kudus, 3 Juli 2023

Koordinator Pengawas Bidang

Siti Alosh Farchaty, S.H.I

### DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I ; PENDAHULUAN	
BAB II ; HASIL PENGAWASAN	
BAR III - KESIMDI II AN DAN PEKOMENDASI	

### BAB I PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

Pengawasan merupakan bagian dari tugas managerial yang harus dilaksanakan karena pengawasan merupakan salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan.

Perencanaan yang telah dibuat secara baik akan memperoleh hasil yang maksimal jika dibarengi dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program dan kebijakan yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: W11-A16/628 /PS.00/III/2023 Tanggal 6 Maret 2023;

### C. Tujuan Pengawasan

1. Membentuk pandangan dan pola kerja yang sama (unified legal opinion and unified legal framework) sehingga tercipta standar yang sama bagi seluruh

aparat/jajaran Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugas seharihari.

- Menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kudus.

### D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan ini meliputi:

- Bidang Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara
  - Sub Bagian meliputi:
  - a. Bidang Administrasi Persidangan;
  - b. Bidang Administrasi Perkara;
- 2. Bidang Managemen Peradilan, Website, IT, dan SIPP

Sub Bagian meliputi:

- a. Program kerja, kebijakan mutu, sasaran mutu, manual mutu, visi/misi dan
   SOP
- b. Pelaksanaan dan pencapaian target program.
- c. Kendala dan hambatan (resiko) serta faktor-faktor yang mendukung.
- d. Rapat Tinjauan Managemen (RTM)
- e. Perencanaan dan pengelolaan IT, Website, dan SIPP;
- 3. Bidang Administrasi Umum dan Pelayanan Publik.

Sub Bagian meliputi:

- a. Kepegawaian.
- b. Perpustakaan
- c. Tata Persuratan
- d. Keuangan DIPA dan BMN (inventaris)
- e. Bidang Pemeliharaan/Perawatan Inventaris
- f. Tingkat Ketertiban, Kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan, dan Kerapian

### E. Methodologi Pengawasan

Dalam pengawasan ini menggunakan methodologi sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh buku yang berkaitan dengan bidang bidang tersebut di atas.
- Melakukan wawancara dengan petugas serta staf kepaniteraan dan kesekretariatan.

### F. Waktu Pengawasan

Pengawasan ini merupakan pengawasan triwulan kesatu dengan periode pengawasan bulan April – Juni 2023 dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Juni 2023. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/628/PS.00/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 maka susunan dari tim pengawas bidang sebagai berikut:

- 1. Siti Alosh Farchaty, S.H.I (Koordinator Pengawas Bidang)
- 2. Sahril, S.H., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan)
- 3. Khaerozi, S.H.I., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara)
- 4. Dra. Ulfah ( Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan)
- 5. Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum)
- 6. Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. (Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik)
- 7. Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. ( Hakim Pengawas Bidang Website, IT dan SIPP)

### BAB II

### HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan pada masing-masing bidang, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

### A. Administrasi Persidangan

### 1. Proses Mediasi

### Kondisi

Dalam perkara yang dilakukan Mediasi, ada pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tidak ditandatangani oleh para pihak hanya ditandatangani oleh Mediator:

### Kriteria

Seharusnya ditandatangani oleh para pihak pada saat dibuat pernyataan tersebut

### Sebab

Mediator tidak mempersiapkan hasil mediasi pada saat selesainya mediasi dilaksanakan dan tidak tersedianya computer di ruang mediasi menyebabkan mediator tidak langsung membuat kesepakatan antara para pihak pada saat tersebut dan pada persidangan selanjutnya belum tentu dihadiri kembali oleh para pihak.

### **Akibat**

Hasil mediasi dipungkiri oleh para pihak, dianggap tidak sah oleh Majelis Hakim.

### Rekomendasi

- Supaya Mediator mempersiapkan hasil mediasi dan melaporkan ke Majelis
   Hakim dan telah ditandatangani oleh para pihak;
- Agar Pengadilan Agama Kudus/Kasub Umum dan Keuangan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan di ruang mediasi seperti komputer;

### 2. Relaas dan PBT

### Kondisi

Relaas yang disampaikan kepada kepala desa jika para pihak tidak ditemukan di desa tersebut tidak ditantandatangani oleh kepala desa atau pejabat desa;

### Kriteria

Seharusnya tetap ditandatangani oleh pejabat desa bukti bahwa relaas disampaikan kepada kepala desa / melalui kepala desa/pejabat desa

### Sebab

Karena tidak diketahui alamatnya atau sudah pindah amatnya atau salah alamatnya kepala desa/pejabat desa tidak mau mendatanganinya

### Akibat

Relaas tidak dapat dipercaya kalau telah disampaikan kepada kepala desa/pejabat desa

### Rekomendasi

Agar relaas yang disampaikan kepada / melalui kepala desa agar diatndatangani oleh kepala desa setelah berita acara relaas ditulis, sesuai dengan penyampaian kepala desa/pejabat desa.

### B. Administrasi Perkara

### 1. Administrasi E-Court

### Kondisi

Ada perbedaan antara dokumen gugatan yang diupload di e-court dan yang diserahkan di ruang sidang

### Kriteria

berdasarkan SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA, DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen surat gugatan / permohonan yang diunggah ke SIP dan dokumen asli diperlihatkan surat gugatan/permohonan yang di persidangan, Penggugat/pemohon mengunggah kembali gugatan/permohonan sebagai dokumen perubahan gugatan/permohonan

### Sebab

Para pihak keliru dalam Melakukan upload dokumen

### Akibat

Ketika Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dan tidak dilakukan pencocokan antara dokumen yang diupload dan asli maka Tergugat hanya menerima gugatan yang diupload di awal sehingga tidak mengetahui jika ada perubahan yang dapat mengurangi hak-hak Tergugat;

### Rekomendasi

Laksanakan proses seperti SK KMA tersebut.

### 2. Laporan Perkara

### Kondisi

Laporan Perkara khususnya laporan posbakum agak terlambat karena di buat tanggal 5 bulan berikutnya;

### Kriteria

Seharusnya awal bulan tanggal 03 bulan berikutnya laporan-laporan perkara dan Posbakum sudah selesai terlebih lagi apabila laporan bulanan tersebut jatuh pada triwulan karena pengisian pada aplikasi Kinsatker;

### Sebab

Kurang kesiapan dalam menyajikan laporan Bulanan

### Akibat

Laporan agak terlambat dan bisa berdampak ke pengisian SKP dan PKP individu yang membutuhkan laporan sebagai evidence / bukti dukung dari pengisian target kinerja yang akhirnya akan berdampak ke penilaian raport triwulan yang tidak maksimal

### Rekomendasi

Segera untuk membuat laporan perkara dan khususnya terkait Posbakum paling lambat tanggal 03 pada bulan berikutnya supaya laporan di Kinsatker menjadi lancar.

### C. Managemen Peradilan

### 1. Ruang Sidang

### Kondisi

Belum tersedia ruang sidang elektronik

### Kriteria

Seharusnya dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka setiap Pengadilan harus mempunyai ruang sidang yang mendukung pelaksanaan persidangan secara elektronik;

### Sebab

belum terpasangnya perangkat ruang sidang elektronik

### Akibat

Persidangan secara elektronik tidak berjalan secara maksimal

### Rekomendasi

Perangkat pendukung persidangan secara elektronik segera dipasang dan dapat digunakan secara baik.

### 2. Inovasi

### Kondisi

Inovasi tahun 2023 di Pengadilan Agama Kudus masih minim

### Kriteria

Dalam rangka pelayanan prima maka Pengadilan Agama Kudus harus mempunyai inovasi setiap tahunnya

### Sebab

belum ada SDM yang membuat inovasi terkait peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Kudus untuk tahun 2023

### Akibat

Hasil penilaian di raport triwulan masih rendah, hanya mendapat nilai 2% dari nilai maksimal 4% dan juga mempengaruhi persepsi masyarakat dalam penilaian survey kepuasan masyarakat.

### Rekomendasi

Buat Inovasi bersama ataupun Inovasi Individu dalam rangka penyelesaian tugas diklat bisa diadopsi sebagai inovasi Pengadilan Agama Kudus;

### D. Administrasi Umum

### 1. Perpustakaan

### Kondisi

Kondisi Perpustakaan PA Kudus kurang bersih dan kurang representatif Kriteria

Perpustakaan sebagai media untuk pembelajaran dan sumber ilmu pengetahuan bagi Para Hakim dan Pegawai PA yang lain.

### Sebab

Perpustakaan PA Kudus penuh dengan asap dan puntung rokok, dan Pengadilan Agama Kudus belum mempunyai Smooking area di dalam ruangan (indoor).

### Akibat

Tidak adanya pengunjung Perpustakaan dan pemanfaatannya yang masih kurang maksimal.

### Rekomendasi

Membuat Perpustakaan yang representative dengan membersihkan / mengharumkan ruangan dan menambahkan fasilitas meja dan kursi.

### E. Pelayanan Publik

### 1. Pelayanan Prima

### Kondisi

Brosur pelayanan masih bersifat manual.

### Kriteria

Pelayanan informasi yang diberikan bisa saja berupa brosur dan informasi melalui media cetak / elektronik;

### Sebab

Sumber daya penyedia brosur selain manual terbatas

### **Akibat**

semua pelayanan informasi bersifat manual melalui petugas PTSP

### Rekomendasi

Buat brosur pelayanan dalam bentuk elektronik yang bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja;

### F. Website, IT dan SIPP

### 1. Website

### Kondisi

penilaian website terkait aturan dan regulasi dalam raport triwulan 1 bernilai 0

### Kriteria

penilaian maksimal website adalah 830

### Sebab

ketidakakuratan dalam penyajian data

### **Akibat**

nilai website di laporan triwulan khusunya bagian regulasi / aturan tidak maksimal

### Rekomendasi

menu Regulasi / Aturan bisa di link kan dengan JDIH Mahkamah Agung RI

### 2. Media Sosial (You tube, Facebook, Instagram, tiktok)

### Kondisi

Akun Facebook dan Instagram PA Kudus masih minim rating dan Follower Kriteria

Akun media social PA Kudus mempunyai nilai dan atau rating yang tinggi.

### Sebab

Teknik atau manajemen media social yang masih bisa ditingkatkan kembali.

### Akibat

Akun media social PA Kudus masih kekurangan rating dan Follower.

### Rekomendasi

Menaikkan jumlah Follower medsos dengan mentag akun Facebook pegawai atau me-mention akun instagram resmi lembaga lain di akun media social.

BAB III

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI** 

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil pengawasan bidang sebagaimana tersebut di atas, diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para pejabat dan petugas di

Pengadilan Agama Kudus telah berusaha keras, namun demikian oleh karena

adanya beberapa keterbatasan, maka dalam pelaksanaan bidang tugas masih

perlu ditingkatkan.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan tugas perlu lebih

diperhatikan.

2. Agar setiap pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kudus sesuai

kewenangan masing-masing menindak lanjuti hasil pengawasan bidang

dengan penuh tanggungjawab.

3. Agar ditingkatkan soliditas di antara semua unsur pegawai dari yang paling

bawah hingga yang paling atas agar tercipta sinergi kerja yang membuahkan

hasil yang maksimal.

Kudus, 3 Juli 2023

Koordinator Pengawas Bidang:

Wakil Ketua PA.Kudus

Siti Alosh Farchaty, S\H.I., M.H.

13



# TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG TRIWULAN KE 2

**TAHUN 2023** 

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG TRIWULAN KEDUA (APRIL - JUNI 2023)



PENGADILAN AGAMA KUDUS 2023

### KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Tindaklanjut hasil pengawasan Bidang dari Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kudus.

Perlu kami sampaikan bahwa hasil pengawasan yang disampaikan kepada kami telah kami tindaklanjuti sesuai dengan tata peraturan yang ada, hampir seluruh rekomendasi telah kami tindaklanjuti, namun demikian kami yakin masih banyak yang perlu kami sempurnakan dalam upaya meningkatkan kinerja kami dalam memberikan pelayanan yang lebih bermutu kepada masyarakat.

Mudah mudahan, penyajian laporan tindaklanjut hasil pengawasan ini diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi kita agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab kita secara lebih produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

Akhirnya dengan mengharap pertolongan Allah SWT semoga laporan hasil tindaklanjut ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan pelayanan kita kepadamasyarakat.

Kudus, 4 Juli 2023

Panitera

Dra. Nur Aziroh, M.E. NIP. 19650904 199403 2 004 Sekretaris

Moh. Asfaroni, S.H.I

NIP. 19780618 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Kudus

Abdul Rouf, S.Ag.,M.H

NIP. 19731123 199903 1 002

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan pada masing-masing bidang,

makaditemukan hal-hal sebagai berikut:

A. Administrasi Persidangan

1. Proses Mediasi

Kondisi

Dalam perkara yang dilakukan Mediasi, ada pernyataan para pihak tentang hasil

mediasi tidak ditandatangani oleh para pihak hanya ditandatangani oleh Mediator;

Kriteria

Seharusnya ditandatangani oleh para pihak pada saat dibuat pernyataan tersebut

Sebab

Mediator tidak mempersiapkan hasil mediasi pada saat selesainya mediasi

dilaksanakan dan tidak tersedianya computer di ruang mediasi menyebabkan

mediator tidak langsung membuat kesepakatan antara para pihak pada saat

tersebut dan pada persidangan selanjutnya belum tentu dihadiri kembali oleh para

pihak.

Akibat

Hasil mediasi dipungkiri oleh para pihak, dianggap tidak sah oleh Majelis Hakim.

Rekomendasi

Supaya Mediator mempersiapkan hasil mediasi dan melaporkan ke Majelis

Hakim dan telah ditandatangani oleh para pihak;

- Agar Pengadilan Agama Kudus / Kasub Umum dan Keuangan mempersiapkan

hal-hal yang dibutuhkan di ruang mediasi seperti komputer;

**Tindak Lanjut** 

- Dievaluasi dengan mengadakan Rapat Money Mediator Hakim untuk menyamakan

persepsi diantara Mediator Hakim.

Telah disediakan komputer dan alat tulis kantor

Status: Closed

2. Relaas dan PBT

Kondisi

Relaas yang disampaikan kepada kepala desa jika para pihak tidak ditemukan di

desa tersebut tidak ditantandatangani oleh kepala desa atau pejabat desa;

Kriteria

Seharusnya tetap ditandatangani oleh pejabat desa bukti bahwa relaas

disampaikan kepada kepala desa / melalui kepala desa/pejabat desa

Sebab

Karena tidak diketahui alamatnya atau sudah pindah amatnya atau salah alamatnya

kepala desa/pejabat desa tidak mau mendatanganinya

Akibat

Relaas tidak dapat dipercaya kalau telah disampaikan kepada kepala desa/pejabat

desa

Rekomendasi

Agar relaas yang disampaikan kepada / melalui kepala desa agar ditandatangani

oleh kepala desa setelah berita acara relaas ditulis, sesuai dengan penyampaian

kepala desa/pejabat desa.

**Tindak Lanjut** 

Dilaksanakan pembinaan kepada Jurusita dan Jurusita Pengganti tentang

penyampaian relaas panggilan.

Status: Closed

B. Administrasi Perkara

1. Administrasi E-Court

Kondisi

Ada perbedaan antara dokumen gugatan yang diupload di e-court dan yang

diserahkan di ruang sidang

Kriteria

berdasarkan SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 TENTANG PETUNJUK

TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA

AGAMA, DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen surat gugatan / permohonan yang diunggah ke SIP dan dokumen asli diperlihatkan surat gugatan/permohonan yang di persidangan, Penggugat/pemohon mengunggah kembali gugatan/permohonan sebagai dokumen perubahan gugatan/permohonan

Sebab

Para pihak keliru dalam Melakukan upload dokumen

Akibat

Ketika Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dan tidak dilakukan pencocokan antara dokumen yang diupload dan asli maka Tergugat hanya menerima gugatan yang diupload di awal sehingga tidak mengetahui jika ada perubahan yang dapat mengurangi hak-hak Tergugat;

Rekomendasi

Laksanakan proses seperti SK KMA tersebut.

**Tindak Lanjut** 

Memberikan informasi kepada para pengguna e-Court agar dokumen yang di upload sama dengan dokumen asli yang diserahkan di ruang sidang.

Status: Closed

2. Laporan Perkara

Kondisi

Laporan Perkara khususnya laporan posbakum agak terlambat karena di buat tanggal 5 bulan berikutnya;

Kriteria

Seharusnya awal bulan tanggal 03 bulan berikutnya laporan-laporan perkara dan Posbakum sudah selesai terlebih lagi apabila laporan bulanan tersebut jatuh pada triwulan karena pengisian pada aplikasi Kinsatker;

Sebab

Kurang kesiapan dalam menyajikan laporan Bulanan

Akibat

Laporan agak terlambat dan bisa berdampak ke pengisian SKP dan PKP individu yang membutuhkan laporan sebagai evidence / bukti dukung dari pengisian target

kinerja yang akhirnya akan berdampak ke penilaian raport triwulan yang tidak maksimal.

### Rekomendasi

Segera untuk membuat laporan perkara dan khususnya terkait Posbakum paling lambat tanggal 03 pada bulan berikutnya supaya laporan di Kinsatker menjadi lancar.

### **Tindak Lanjut**

Telah dibuat Laporan Perkara pada setiap akhir bulan dengan surat pengantar sebelum tanggal 3 bulan berikutnya, dan selanjutnya akan dilakukan Monev terhadap Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kudus

Status : Closed

### C. Managemen Peradilan

### 1. Ruang Sidang

### Kondisi

Belum tersedia ruang sidang elektronik

### Kriteria

Seharusnya dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka setiap Pengadilan harus mempunyai ruang sidang yang mendukung pelaksanaan persidangan secara elektronik;

### Sebab

belum terpasangnya perangkat ruang sidang elektronik

### Akibat

Persidangan secara elektronik tidak berjalan secara maksimal

### Rekomendasi

Perangkat pendukung persidangan secara elektronik segera dipasang dan dapat digunakan secara baik.

### Tindak Lanjut

Telah dibuat Usulan Anggaran Biaya Tambahan untuk perluasan Gedung Pengadilan Agama Kudus sehingga nantinya alat elektronik yang sudah ada dapat terpasang dengan baik sebagai alat pendukung sidang elektronik.

Status: Closed

2. Inovasi

Kondisi

Inovasi tahun 2023 di Pengadilan Agama Kudus masih minim

Kriteria

Dalam rangka pelayanan prima maka Pengadilan Agama Kudus harus mempunyai

inovasi setiap tahunnya.

Sebab

belum ada SDM yang membuat inovasi terkait peningkatan kualitas pelayanan di

Pengadilan Agama Kudus untuk tahun 2023

**Akibat** 

Hasil penilaian di raport triwulan masih rendah, hanya mendapat nilai 2% dari nilai

maksimal 4% dan juga mempengaruhi persepsi masyarakat dalam penilaian survey

kepuasan masyarakat.

Rekomendasi

Buat Inovasi bersama ataupun Inovasi Individu dalam rangka penyelesaian tugas

diklat bisa diadopsi sebagai inovasi Pengadilan Agama Kudus;

**Tindak Lanjut** 

Sampai dengan Triwulan 2 telah di upload sebanyak 15 inovasi pada aplikasi

kinsatker dengan lisensi inovasi milik sendiri dan telah di validasi oleh Tim Penilai

Badilag dan dapat di aksess pada

http://kinsatker.badilag.net/Laporan inovasi/listdata satker

Status: Closed

D. Administrasi Umum

1. Perpustakaan

Kondisi

Kondisi Perpustakaan PA Kudus kurang bersih dan kurang representatif Kriteria

Perpustakaan sebagai media untuk pembelajaran dan sumber ilmu pengetahuan

bagi Para Hakim dan Pegawai PA yang lain.

Sebab

7

link

Perpustakaan PA Kudus penuh dengan asap dan puntung rokok, dan Pengadilan Agama Kudus belum mempunyai Smooking area di dalam ruangan (indoor).

### **Akibat**

Tidak adanya pengunjung Perpustakaan dan pemanfaatannya yang masih kurang maksimal.

### Rekomendasi

Membuat Perpustakaan yang representative dengan membersihkan / mengharumkan ruangan dan menambahkan fasilitas meja dan kursi.

### **Tindak Lanjut**

Telah dilakukan penambahan meja dan kursi serta pengharum ruangan dan melaksanakan pemeliharaan kebersihan setiap ruangan oleh petugas kebersihan.

Status: Closed

### E. Pelayanan Publik

### 1. Pelayanan Prima

### Kondisi

Brosur pelayanan masih bersifat manual.

### Kriteria

Pelayanan informasi yang diberikan bisa saja berupa brosur dan informasi melalui media cetak / elektronik;

### Sebab

Sumber daya penyedia brosur selain manual terbatas

### Akibat

semua pelayanan informasi bersifat manual melalui petugas PTSP

### Rekomendasi

Buat brosur pelayanan dalam bentuk elektronik yang bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja;

### **Tindak Lanjut**

Telah dibuat Inovasi e-Masbro yaitu sistem pelayanan informasi bagi para pencari keadilan (Elektronik Manajemen Semua Brosur ) di Pengadilan Agama Kudus yang dapat meningkatkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan dengan

efektifitas kinerja dan efisiensi biaya untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman publik kepada Pengadilan, yang dapat di aksess di website Pengadilan Agama Kudus atau pada link https://www.pa-kudus.go.id/berita/e-mas-bro

Status: Closed

### F. Website, IT dan SIPP

### 1. Website

### Kondisi

penilaian website terkait aturan dan regulasi dalam raport triwulan 1 bernilai 0

### Kriteria

penilaian maksimal website adalah 830

### Sebab

ketidakakuratan dalam penyajian data

### Akibat

nilai website di laporan triwulan khusunya bagian regulasi / aturan tidak maksimal

### Rekomendasi

menu Regulasi / Aturan bisa di link kan dengan JDIH Mahkamah Agung RI

### Tindak Lanjut

Pada Triwulan 2 telah diupload sebanyak 44 Produk Hukum Pengadilan Agama Kudus berupa Regulasi / Aturan pada Aplikasi Simari dan dapat di akses di link https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/search-

result?search=pengadilan+agama+kudus&jenis\_dokumen=&bentuk\_peraturan= &year=

Status: Closed

### 2. Media Sosial (You tube, Facebook, Instagram, tiktok)

### Kondisi

Akun Facebook dan Instagram PA Kudus masih minim rating dan Follower Kriteria

Akun media social PA Kudus mempunyai nilai dan atau rating yang tinggi.

### Sebab

Teknik atau manajemen media social yang masih bisa ditingkatkan kembali.

Akibat

Akun media social PA Kudus masih kekurangan rating dan Follower.

Rekomendasi

Menaikkan jumlah Follower medsos dengan mentag akun Facebook pegawai atau

me-mention akun instagram resmi lembaga lain di akun media social.

**Tindak Lanjut** 

Sampai dengan Bulan Juni 2023 jumlah follower media sosial Instagram

Pengadilan Agama Kudus sebanyak 1,138 followes dan telah dilaksanakan rapat

monev dengan himbauan agar para pegawai mempunyai akun medsos untuk

meningkatkan likes di Instagram.

Status: Closed

10

### EVIDEN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG TRIWULAN KEDUA



APRIL s.d. JUNI TAHUN 2023

### Bidang Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara Bidang Administrasi Persidangan **Proses Mediasi** 1. **Tindak Lanjut** Dievaluasi dengan mengadakan Rapat Monev Mediator Hakim untuk menyamakan persepsi diantara Mediator Hakim. Telah disediakan komputer dan alat tulis kantor Eviden KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS NOMOR W11-A16/ 589 /HK.05/III/2023 TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS, a. bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan memberikan rasa puas terhadap para pihak, maka perlu diberdayakan upaya perdamaian dengan cara mediasi; Menimbang b. bahwa untuk itu perlu ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kudus; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Mengingat 3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016; MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENT/ PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS Menetapkan Menunjuk serta mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan KESATU Agama Kudus: KEDUA : Mediator bertugas : Mempersiapkan pelaksanaan mediasi di ruangan yang telah disediakan untuk itu; Membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan damai; Melaporkan hasil proses mediasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud; Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya; KETIGA Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab; KEEMPAT Ditetapkan di : Kudus : 3 Maret 2023 Pada tanggal AUTES OUF, S.Ag., M.H. 1123 199903 1 002

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor W11-A16/589 /HK.05/III/2023 Tentang Penunjukan Mediator Hakim Pada Pengadilan Agama Kudus

### DAFTAR MEDIATOR HAKIM

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ABDUL ROUF, S.Ag., M.H. NIP. 197311231999031002	Ketua	
2.	SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I., M.H. NIP. 198204062006042004	Wakil Ketua	
3.	SAHRIL, S.H.I., M.H. NIP. 197912122005021003	Hakim	
4.	KHAEROZI, S.H.I, M.H. NIP. 197908052005021001	Hakim	
5.	Dra. ULFAH NIP. 196202091998032001	Hakim	
6.	AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H. NIP. 198003012006042004	Hakim	
7.	RIKA NUR FAJRIANI KARTIKA DEWI, S.H.I. NIP. 198704102011012025	Hakim	
8.	MOHAMMAD IMADUDDIN, S.Sy., M.H. NIP. 199109212017121002	Hakim	

Ditetapkan di Pada tanggal

: Kudus : 3 Maret 2023

OUF, S.Ag., M.H. 1123 199903 1 002



### 2. Relaas dan PBT

### **Tindak Lanjut**

Dilaksanakan pembinaan kepada Jurusita dan Jurusita Pengganti tentang penyampaian relaas panggilan.

### **Eviden**

Rapat Pembinaan Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus






### B Bidang Administrasi Perkara

### 1. Administrasi E-Court

### Tindak Lanjut

Memberikan informasi kepada para pengguna e-Court agar dokumen yang di upload sama dengan dokumen asli yang diserahkan di ruang sidang.



Ora HI. Nur Aziron, M.E.

### C. Manajemen Peradilan

### **Ruang Sidang** 1.

### **Tindak Lanjut**

Telah dibuat Usulan Anggaran Biaya Tambahan untuk perluasan Gedung Pengadilan Agama Kudus sehingga nantinya alat elektronik yang sudah ada dapat terpasang dengan baik sebagai alat pendukung sidang elektronik.

### **Eviden**



### PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jalan Raya Kudus - Pati Km. 4 Dersalam, Kudus 59321 Telp /Fax. (0291) 438385, Website: www.pa-kudus.go.id Email: infopakudus@yahoo.com

Nomor : W11-A16/ 411 /KU.01/II/2023

Kudus, 13 Februari 2023

Sifat

: Penting Lampiran: 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Penambahan Anggaran

pada APBNP Tahun 2023

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat serta kinerja Aparatur Pengadilan diperlukan adanya ruangan dan bangunan gedung yang representatif. Maka dengan ini kami sampaikan permohonan penambahan anggaran melalui APBNP tahun anggaran 2023 untuk pembangunan renovasi ruang tunggu sidang dan PTSP pada Pengadilan Agama Kudus.

Selanjutnya kami mohon penambahan anggaran sebesar Rp. 218.000.000,-(dua ratus delapan belas juta rupiah) sebagaimana RAB dan gambar serta surat clearance dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (tertampir).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kudus;

### 2. Inovasi

### **Tindak Lanjut**

Sampai dengan Triwulan 2 telah di upload sebanyak 15 inovasi pada aplikasi kinsatker dengan lisensi inovasi milik sendiri dan telah di validasi oleh Tim Penilai Badilag, dan dapat diakses pada link <a href="http://kinsatker.badilag.net/Laporan">http://kinsatker.badilag.net/Laporan</a> inovasi/listdata satker



### D Administrsi Umum

### 1. Perpustakaan


### Tindak Lanjut

Telah dilakukan penambahan meja dan kursi serta pengharum ruangan dan melaksanakan pemeliharaan kebersihan setiap ruangan oleh petugas kebersihan.

### Eviden

TELAH DILAKSANAKAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA (MEJA DAN KURSI)

YANG MASIH LAYAK DIPERGUNAKAN








### E. Pelayanan Publik

### 1. Pelayanan Prima

### **Eviden**

### E-MAS BRO (Elektronik MAnajemen Semua BROsur)





### 2. Media Sosial ( Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok )

### **Tindak Lanjut**

Sampai dengan Bulan Juni 2023 jumlah follower media sosial Instagram Pengadilan Agama Kudus sebanyak 1,138 followes dan telah dilaksanakan rapat monev dengan himbauan agar para pegawai mempunyai akun medsos untuk meningkatkan likes di Instagram.

### **Eviden**



di

### PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS I-B

II. Raya Kudus – Pati Km. 4 Dersalam, Kudus. 59321 Telp. Fax. (0291) 438385, Website : www.pa.kudus.po.ed. Email : infopakudus.pj.yahoo.com

Nomor : W11-A16/ 1186 (HM-02.3/IX/2022) Sifat : Penting

2022 14 September 2022

Abd I Rouf, S.Ag., M.H. NIP, 197311231999031002

Sifat : Penting
Perihal : Himbauan

Yth. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kudus

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/2536/HM 01.1/VL/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal : Penilaian Kerja Satker Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, maka dihimbau untuk seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kudus untuk :

- Setiap hari sebelum memulai pekerjaan / diwaktu senggang untuk selalu membuka website Pengadilan Agama Kudus : www.pa-kudus go.id
- Seluruh Pegawai dihimbau memiliki akun Instagram, Facebook dan Youtube. Dan mengikuti/memfollow akun social media PA Kudus (Instagram : PA Kudus, Facebook : Pengadilan Agama Kudus, Youtube : TV PA Kudus)
- Bagi Admin Sosial Media setiap kali membuat postingan baru di Sosial Media PA Kudus supaya menshare link postingan ke grup Whatsapp PA Kudus
- Seluruh Pegawai agar membuka link yang telah dishare oleh Admin Sosmed di grup Whatsapp PA Kudus lalu klik suka dan meninggalkan komentar positif.

Demikian surat himbauan ini agar dilaksanakan dengan tertib dan disiplin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

21

